



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JALAN PALAPA NO.11 TELP. (0380) 821294 FAX. (0380) 833108
Website : nttprov.go.id, ppidutama.nttprov.go.id
K U P A N G – 8 5 1 1 1

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 067/001/Kominfo 2.1/2022

TENTANG
TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan data dan informasi perlu dibentuk Tim Pengelola Website ppidutama.nttprov.go.id
- c. bahwa pegawai/petugas yang disebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website ppidutama.nttprov.go.id
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 1649)
2. Undang – undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010



Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang, Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur);
8. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur);
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur);
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067/093/Kominfo 2.1/KEP/2021 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur);
11. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 067/031/Kominfo 1.1/2021 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Pengelola *website ppidutama.nttprov.go.id*.
- KEDUA : Menunjuk yang Namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola *website ppidutama.nttprov.go.id*.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah dan Penanggung Jawab;
 1. Bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan pelayanan informasi pada *website ppidutama.nttprov.go.id*;
 2. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja Tim Pengelola Website.
 - b. Redaktur;
 1. Bertanggung jawab terhadap isi redaksi website;
 2. Bertanggung jawab terhadap kualitas produk informasi di website;
 3. Memberikan arahan kepada semua Tim



redaksi tentang informasi yang akan dimuat pada setiap periode;

4. Mengadakan koordinasi dengan setiap bagian untuk mensinergikan setiap isi website;
5. Bertanggung jawab terhadap pemohon informasi yang melakukan keberatan informasi.

c. Editor;

1. Menyusun laporan secara periodik kepada penanggung jawab;
2. Menyimpan, mendokumentasi dan menyediakan informasi yang akurat;
3. Menyediakan materi dan kelengkapan proses tindak lanjut terhadap pemohon informasi melalui website ppidutama .nttprov.go.id.

d. Web Admin;

1. Membuka dan memantau setiap hari terhadap akun website ppidutama .nttprov.go.id;
2. Melaporkan kepada Redaktur dan/atau Editor apabila ada permohonan informasi.
3. Mengupdate informasi publik yang telah disahkan ke website ppidutama .nttprov.go.id.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR : 067/001/Kominfo 2.1/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
TENTANG : TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA .NTTPROV.GO.ID

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA WEBSITE PPIDUTAMA.NTTPROV.GO.ID**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs.Aba Maulaka NIP. 19630205 198603 1 031	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	Yohanes W. Waleng, SE NIP. 19640714198603 1 024	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Redaktur
3.	Rammy A. Kadiwano, S.Sos, M.Si NIP. 19860416 201001 2 014	Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Muda	Editor
4.	Detry Handoyo Irawan, S.Kom	Tenaga Kontrak	Web Admin

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

